

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH
Neliya Denita Sari
NIM. 1811150127

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Neliya Denita Sari NIM. 1811150127 dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, M.A

Etry Mike, M.H

NIP. 195906261994031001

NIP. 1988111921932010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276-51271 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Neliya Denita Sari NIM. 1811150127 dengan judul
"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus
Dinas Sosial Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Tata Negara, telah ditij dan
dipertambahkan di depan Tim Sidang Munqasyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari: Senin
Tanggal: 21 Februari 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Bengkulu, 21 Februari 2022 H.

Imadi A. Khir 1444 H

Deni

Dr. Suherjin, MA

NIP. 196004021999031004

Tim Sidang Munqasyah

Sekretaris

Ciyarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

NIP. 197307122006042001

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005

MOTTO

"Dirimu adalah nahkoda terbaik bagi kapalmu sendiri, nikmati perjalananmu melaju arungi samudera dan lawan badai ombak, temukan labuhammu, bersandar dan nikmatilah!"

(Nelya Denita Sari)

SUGERYE

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembuhkan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang"

(Imam Syafi'i)

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada

1. Allah SWT. atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah saya Yusman Pauzi dan Ibu saya Supartini yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memberi dukungan baik secara materiil maupun dukungan emosional, juga selalu memberikan semua yang terbaik.
3. Kakak saya, Tresia Anggraini, S.Sos yang selalu mendukung, menasehati, serta meyakinkan bahwa saya mampu melewati semuanya.
4. Keponakan saya, mendiang Alike Jehan Fayyola dan Muhammad Rasyidan Al-Hafidz yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur hati bunga.
5. Kakak ipar saya, Bayu Chandra dan adiknya Pahmi Yahya yang selalu memberi dukungan dan semangat.
6. Sahabat-sahabat saya, Kalida Ria Lestari, Balang Mardoki, Julita Rama Sari dan Agus Mahardika yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Pembimbing I saya, Bapak Dr. Rohmadi, M.A dan Pembimbing II saya Ibu Etry Mike M.H Yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan,



Neliya Denita Sari
NIM. 1811150127

ABTRAK

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu) Oleh Neliya Denita Sari NIM. 1811150127

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu (2) Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Panti Sosial Tresna Werdha, Lanjut Usia dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu, belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di kota bengkulu. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota bengkulu belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial.

Kata kunci: Peningkatan Kesejahteraan, Lanjut Usia dan Dinas Sosial.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. yang telah menuntun kita dengan karunia hidayah-Nya sehingga semangat kita menggali ilmu tidak pernah padam. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah yang dengan perjuangan dan keteladanan beliau, saya menemukan pencerahan hidup.

Dengan rahmat dan atas izin Allah jualah penulis telah menyelesaikan proposal skripsi dengan judul. **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).”**

Proposal ini merupakan salah satu syarat untuk penulisan skripsi pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Selama penulisan proposal ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, bapak dan ibu selaku orang tua, adik-adik dan kakak-kakak serta teman-teman seperjuangan.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga proposal ini dapat bermanfaat sebagai refrensi dalam pembuatan proposal bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Bengkulu, Februari 2022

Neliya Denita Sari
NIM.1811150127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan.....	18
B. Teori Siyasah Dusturiyah.....	21
C. Teori Lanjut Usia	28
D. Bantuan Sosial.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Sosial	35
B. Gambaran Umum Dinas Sosial	39
C. Dinas Sosial Kota Bengkulu.....	43

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu.....45
- B. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan64
- B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Lansia Kota Bengkulu	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 1.3 Instansi/Masyarakat	14
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat.....	41
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	42
Tabel 4.1 Jumlah Lanjut Usia Perkecamatan di Kota Bengkulu	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Dasar Negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi cita-cita hukum. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sama, maka pemerintah harus mensejahterakan lapisan masyarakat tanpa terkecuali salah satunya adalah para Lanjut Usia.

Perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah berupa bantuan-bantuan yang dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional maupun global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.¹ Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hak lansia yang sama dengan setiap warga negara Indonesia. Mempunyai fisik yang sudah tidak sekuat orang-orang yang masih muda membuat lansia perlu diperhatikan kesehatannya. Hak yang sama diberikan untuk lanjut usia dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan sosialnya untuk dirinya sebagai tanda penghormatan dari pemerintah.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Lanjut Usia Pasal 1, yang dimaksud peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diupayakan dengan beberapa kegiatan yang diimplementasikan dengan cara yang terarah dan koordinasi yang baik oleh pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan lanjut usia atau memperbaiki tingkat sosial lansia bertujuan agar lansia tetap bisa melakukan aktifitas dengan tubuhnya untuk melakukan perannya di masyarakat sekitar berbangsa maupun bernegara.²

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5, Lanjut usia memiliki hak:³

- (1) Lanjut Usia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual
 - b. pelayanan kesehatan
 - c. pelayanan kesempatan kerja
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - g. perlindungan sosial
 - h. bantuan sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 2 juga menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya,

² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu lansia sangat perlu diperhatikan kesejahteraannya untuk menunjang kehidupan sehari-hari agar dalam menjalani masa tuanya lansia tetap bisa produktif dalam segala hal. Lanjut usia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lanjut usia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologi. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis mental maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya.⁵

Dalam catatan pemerintah Kota Bengkulu jumlah lanjut usia, berikut tabel jumlah usia di Kota Bengkulu:

Tabel 1.1
Jumlah Lasi Kota Bengkulu⁶

NO	Kelompok Umur	Tahun			Jenis Kelamin
		2018	2019	2020	
1	60-64 tahun	4.199	4.493	4.786	Laki-Laki
	65-69 Tahun	2.582	2.807	3.050	Laki-Laki
	70-74 Tahun	1.230	1/297	1.394	Laki-Laki
	75+	1.091	1.122	1.168	Laki-Laki
2	60-64 tahun	3.682	3.995	4.284	Perempuan
	65-69 Tahun	2.359	2.550	2.771	Perempuan
	70-74 Tahun	1.452	1.520	1.596	Perempuan
	75+	1.645	1.708	1.769	Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Bengkulu 2010-2020.

⁵ Ratri Gumelar, "Peningkatan kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia Di Upt Panti Wredha Budhi Dharma Kotayogyakarta, Ponggalan Uh. 7/003 Rt 14 Rw V, Yogyakarta.)", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014

⁶ Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Bengkulu 2010-2020

Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia bagi pemerintah dapat dipandang dalam dua sisi. Di satu sisi meningkatnya usia harapan hidup merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang berarti kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil positif, sedangkan di sisi lain meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia juga perlu diberikan perhatian.

Akan tetapi banyak juga penduduk lansia yang faktor usianya mengalami keterbatasan dan penurunan tingkat produktifitas, Sehingga dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kesejahteraan lansia perlu untuk memberikan peran agar penduduk lansia mendapatkan kesejahteraan, tetap produktif dan sedapat mungkin untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Nilai-nilai keagamaan dan budaya yang ada di Indonesia menempatkan lansia sebagai orang yang terhormat dan harus dihormati. Penduduk Lansia sebagai penduduk yang memiliki pengalaman, kearifan dan keahlian perlu mendapatkan perlindungan, kesejahteraan dan tempat untuk tetap berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia, perhatian khusus perlu diberikan kepada lansia mengingat usia lansia merupakan usia yang rentan terhadap beberapa penyakit, ini disebabkan karena kondisi alami yang disebut sebagai proses degeneratif (penuaan).

Perhatian Negara dalam menangani masalah lansia ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang lansia yang telah diterbitkan antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial lanjut Usia dan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia, serta berbagai peraturan lain yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi lansia.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa materi tetapi juga upaya lain yang tujuannya untuk pemberdayaan lansia sehingga lansia tetap bisa produktif dan tidak selalu tergantung dengan orang lain.

Di Kota Bengkulu memiliki angka Lanjut Usia tinggi tiap tahunnya, disini Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bengkulu dituntut untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk lansia. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensi meliputi: Pelayanan keagamaan dan spritiual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana, dan prasarana, pemberian kemudahan kedalam penggunaan fasilitas hukum, Bantuan sosial. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia tidak potensi meliputi: Pelayanan keagamaan dan spritiual, Pelayanan kesehatan, Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, bantuan sosial.⁷

Di Kota Bengkulu dalam bidang pelayanan bantuan sosial, banyak lansia tidak menerima batuan ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat terkait bantuan untuk lansia yang diberikan oleh Pemerintah dalam Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 3 ayat (1) huruf (g) sudah mengatur tentang bantuan sosial. Dari minimnya informasi yang diberikan pemerintah dan juga ketidaktahuan masyarakat terkait

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004

upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia tersebut yang diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu, terlihat bahwa pemerintah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Bengkulu.

Selanjutnya permasalahan lain yang timbul di Kota Bengkulu ialah tidak jarang di jumpai lansia dalam kondisi kesehatan yang buruk akibat kurangnya perhatian dan pelayanan kesehatan bagi mereka, padahal pelayanan kesehatan sangat diperlukan bagi lansia untuk dapat meningkatkan kondisi fisik dan mentalnya, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 8 telah mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi lansia. Disamping itu, aksesibilitas yang berguna untuk membantu lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya masih minim disediakan oleh pemerintah seperti sarana prasarana umum seperti tempat rekreasi, angkutan umum, jalan umum serta bangunan umum begitu juga petunjuk-petunjuk khusus bagi lansia, padahal di dalam Pasal 17 sudah mengatur tentang pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Dalam prakteknya ada juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan lansia dan memberikan mereka bantuan sosial baik berupa barang maupun dana, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum dirasakan oleh seluruh lansia yang membutuhkan. Tidak kalah penting juga penyuluhan dan penyebarluasan berbagai informasi baik dibidang kesehatan, pendidikan, hukum, pekerjaan dan administrasi khusus bagi lansia yang masih minim dilakukan, akibatnya masih banyak masyarakat khususnya keluarga dan lansia itu sendiri yang tidak mengerti dan menyebabkan kesejahteraan sosial lansia masih banyak yang terabaikan.

Dengan permasalahan-permasalahan diatas menyebabkan para lanjut usia tidak dapat menikmati hari tuanya secara wajar. Kondisi tersebut merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi, oleh karena itu diperlukan peran baik dari masyarakat

maupun pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lansia yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan adanya PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, maka diharapkan permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ada di Kota Bengkulu dapat segera diatasi. Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis dapatkan melalui wawancara lepas ke keluarga lansia, lansia dan masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial jika dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip Islam tentang kemaslahatan umat terhadap kebijakan publik (*policy government*). Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah fiqh siyasah. Menurut Ibn' Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan: Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaslahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.⁸

Serta, terdapat di beberapa lingkup siyasah. Salah satunya yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹ Hal tersebut dapat dihubungkan dengan kesejahteraan lanjut usia.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surat hud ayat 6:

⁸ Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 22-24

⁹ Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung:MIZAN, 1993), h 34

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Laut Mahfuzh).

Kemudian ayat yang menjadi rujukan kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Berpijak pada ayat diatas, Islam sebagai agama Rahmatan lil'alamin mempunyai tanggung jawab besar untuk merespons masalah kesejahteraan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai agama yang sempurna, Islam mempunyai perhatian besar terhadap problem kesejahteraan, berbicara tentang fungsi pemerintahan dalam kesejahteraan Lansia. Sebagai mana dalam Hadits Rasulullah SAW yang menegaskan:

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan Ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus (HR Al-Bukhari Muslim dan Ahmad).

Dari Hadist tersebut dapat dilihat bahwa penguasa atau pemerintah mempunyai hak dalam pelaksanaan pembagian dan pemerataan harta yang ada di tengah-tengah masyarakat serta bertanggung jawab dalam menangani kesejahteraan. Pemerintah dalam perspektif Islam juga berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan yang layak bagi Lansia. Pengarahan ini merupakan bagian dari sistem Islam yang mengatur hubungan-hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya kebutuhan para lanjut usia (lansia) tidak hanya terbatas pada perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak lansia, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka sangat lebih diperlukan. Sehingga para lanjut usia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004

Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).

c.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Tabel 1.2

No	Judul	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hak atas Jaminan Kesehatan Lansia di Panti Werdha Kota Semarang	Lina Purnamasari/ Universitas Katolik Soegijapranata / Fakultas Hukum	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu ialah sama-sama membahas tentang lanjut usia	perbedaannya ialah skripsi terdahulu membahas tentang pengaturan hukum terhadap hak atas jaminan lanjut usia sedangkan penulis membahas

				tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (studi kasus dinas sosial kota Bengkulu). ¹⁰
2	Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)	Nur Isra/ UIN Alauddin Makasar/ Fakultas Syariah dan Hukum	persamaan skripsi penulis dengan skripsi penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang kesejahteraan sosial bagi lanjut usia	perbedaanya ialah skripsi terdahulu membahas kesejahteraan sosial melalui peran panti sosial dalam penanganan lanjut usia sedangkan penulis membahas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang

¹⁰ Lina Purnamasari, *Perlindungan Hak atas Jaminan Kesehatan Lansia di Panti Werdha Kota Semarang*, skripsi, fakultas hukum, Universitas Katolik Soegijapranata

				Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu). ¹¹
3	Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup	Soetji Andari/ Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu ialah sama-sama membahas tentang lanjut usia	perbedaannya ialah jurnal terdahulu membahas tentang pengaturan hukum terhadap hak atas jaminan lanjut usia sedangkan penulis membahas tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (studi

¹¹ Nur Isra, *Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

				kasus dinas sosial kota bengkulu). ¹²
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹³ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ini kurang efektif, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak

¹² Soetji Andari, *Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial

¹³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

Tabel 1.3

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Sosial Kota Bengkulu
2	Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa
2	Lanjut Usia
3	Masyarakat

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

(1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).

(2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 107

yang ada hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

(1) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

(2) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang

¹⁶ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁸ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. BAB ini mencakup Teori Implementasi, Teori Kesejahteraan, Konsep tentang Lanjut Usia Dan Teori Siyasah Dusturiyah.

Bab III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan

¹⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

¹⁸ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).

Bab V. Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.¹⁹ Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat: *Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.*²⁰

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunstedts mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan

¹⁹ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), h 225

²⁰ Soemardi, *Teori Umum Hukum...*, h 9

adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*.²¹

Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.²²

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.²³

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan

²¹ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia* Cet. II, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), h 7

²² Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial...*, h 7

²³ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial...*, h 7

dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvastaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.²⁴ Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.²⁵

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare*

²⁴ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959, h 299

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h 124

state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.

B. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dalam islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu *Al-Qur'an*, *Al-Quran*, sebagai sumber pertama dan utama hukum islam, disampi mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. memahami hukum pada dasarnya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. dalam khazanah keislaman pemaknaan tentang hukum juga sangat beragam berikut ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.²⁶

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷

²⁶ Zaky Ismail, *Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al- Qur'an*, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

²⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h 177

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁸

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:²⁹

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

²⁸ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47

²⁹ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 47

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siayasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat *Al-Quran* maupun *hadis*, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:³⁰

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah, sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian

³⁰ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 49

yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu

ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.³¹

3. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

1) Konstitusi

a. Pengertian Konstitusi

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

³¹ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 53-54

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h 281

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangnya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

2) Legislasi

a. Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:³³

³³ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 187

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
 - 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
 - 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam
- b. Wewenang dan tugasnya

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nash Al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang *Ilahiyah* yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad

mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.³⁴

C. Teori Lanjut Usia

1. Pengertian Lansia

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.³⁵

Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.³⁶

Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia > 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri.

2. Klasifikasi Lansia

Klasifikasi lansia menurut Burnside dalam Nugroho:³⁷

- 1) Young old (usia 60-69 tahun)
- 2) Middle age old (usia 70-79 tahun)
- 3) Old-old (usia 80-89 tahun)
- 4) Very old-old (usia 90 tahun ke atas)

3. Karakteristik Lansia

Karakteristik lansia menurut Ratnawati:³⁸

a. Usia

Menurut UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun.

³⁴ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 188

³⁵ efendi, F & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*, Jakarta: Salemba medika, 2009

³⁶ Ratnawati, *Asuhan keperawatan gerontik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

³⁷ Nugroho, W, *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*, Jakarta: EGC, 2012

³⁸ Ratnawati, *Asuhan keperawatan ...*, 2017

2) Jenis kelamin

Data Kemenkes RI, lansia didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya, ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan.³⁹

3) Status pernikahan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik RI SUPAS 2015, penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin (60 %) dan cerai mati (37 %). Adapun perinciannya yaitu lansia perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 56,04 % dari keseluruhan yang cerai mati, dan lansia laki-laki yang berstatus kawin ada 82,84 %. Hal ini disebabkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga presentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dan lansia laki-laki yang bercerai umumnya kawin lagi.⁴⁰

4. Perubahan pada Lanjut Usia

Menurut Potter & Perry proses menua mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia yang meliputi:⁴¹

a. Perubahan Fisiologis

Pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat, sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit.

Perubahan fisiologis pada lansia beberapa diantaranya, kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lender, penurunan curah jantung dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak bersifat patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan

³⁹ Ratnawati, *Asuhan keperawatan ...*, 2017

⁴⁰ Ratnawati, *Asuhan keperawatan ...*, 2017

⁴¹ Potter, P.A. dan Perry A.G, *Fundamental keperawatan*, Edisi 7, Buku 1, Jakarta: Salemba Medika, 2009

dipengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, stressor, dan lingkungan.

b. Perubahan Fungsional

Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahannya yang akan memengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia.

Status fungsional lansia merujuk pada kemampuan dan perilaku aman dalam aktivitas harian (ADL). ADL sangat penting untuk menentukan kemandirian lansia. Perubahan yang mendadak dalam ADL merupakan tanda penyakit akut atau perburukan masalah kesehatan.

c. Perubahan Kognitif

Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif (penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter) terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif maupun tidak mengalami gangguan kognitif. Gejala gangguan kognitif seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal.

d. Perubahan Psikososial

Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Semakin panjang usia seseorang, maka akan semakin banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi. Transisi hidup, yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional dan perubahan jaringan sosial.

Menurut Ratnawati perubahan psikososial erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan sebagai berikut:

- 1) Kehilangan finansial (pedapatan berkurang).
- 2) Kehilangan status (jabatan/posisi, fasilitas).

- 3) Kehilangan teman/kenalan atau relasi
- 4) Kehilangan pekerjaan/kegiatan.

D. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu :

- 1) Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa Miskin.
 - 2) Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
 - 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
 - 4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT.⁴²
- ##### **2. Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial**

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat

⁴² Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 2-3

dikatakan “komplrit”, walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.

Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sebelumnya regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Pemendagri Nomor 13 tahun 2006. Pemberian hibah hanya diatur dalam pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, itupun sudah berulang kali diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Demikian pula untuk pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Itupun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

Untuk pemberian hibah, selain berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012, maka pemberian hibah yang bersumber pada APBD, juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Demikian pula untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam penganggarannya juga diatur setiap tahunnya dengan peraturan Menteri Dalam Negri tentang Pedoman

Penyusunan APBD. Misalnya untuk tahun anggaran 2013. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013 pada lampiran V. Hal-hal khusus lainnya angka 26, maka untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah menganggarkan program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini memberikan arti bahwa kegiatan TP-PKK harus dianggarkan melalui program dan kegiatan pada SKPD, dan tidak dibolehkan lagi dianggarkan lagi melalui hibah maupun bantuan sosial.

Kesimpulannya adalah Pemerintah daerah dalam memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman Permendagri Nomor 32 tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan untuk hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah.⁴³

3. Syarat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 24 Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas.
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

⁴³ Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), h 1-4

⁴⁴ Yusran Lapananda, *Hibah dan ...*, h 24-25

- 3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi:
 - a. Rehabilitas sosial
 - b. Perlindungan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Jaminan sosial
 - e. Penanggulangan kemiskinan
 - f. Penanggulangan bencana

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan, antara pimpinan dan staf Dinas Sosial Kota Bengkulu agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun visi Pemerintah Kota Bengkulu adalah "Terwujudnya Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk rakyat". Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan empat misi pembangunan, sebagai Perangkat Dinas yang mengurus Bidang Sosial, Dinas Sosial akan melaksanakan Misi ke 3 yaitu "Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia".⁴⁵

1. Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka visi Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah:

"Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Prima"

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Dinas Sosial Kota Bengkulu, tiga misi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan tata pelayanan sosial yang baik.
- (2) Mewujudkan percepatan pelayanan sosial kepada masyarakat.
- (3) Membangkitkan peran serta masyarakat dalam pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial

⁴⁵ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 14

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan OPD yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.⁴⁶

Isu strategis pada Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah "belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS". Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus segera ditangani karena berdampak besar menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Kemiskinan juga menghambat pembangunan daerah, khususnya pembangunan dibidang sosial. Dampak dari kemiskinan menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS. Sebagai salah satu lembaga aparat pemerintah yang berfungsi dan bertugas melaksanakan program dibidang sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial maka Dinas Sosial Kota Bengkulu harus memiliki perencanaan, kebijakan dan tindakan untuk melaksanakan tugas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang tepat dan efektif. Untuk mengatasi/menangani permasalahan sosial, khususnya PMKS baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Dinas Sosial Kota Bengkulu menetapkan tujuan

⁴⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 15

strategis berdasarkan Visi dan Misi. Sasaran-sasaran strategis Dinas Sosial yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tujuan strategis dan sasaran yang tepat dapat mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menekan angka kemiskinan di Kota Bengkulu. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Keberdayaan PMKS

Sasaran: 1. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar 17 macam

PMKS

2. PMKS yang terlayani meningkat

Dari aspek strategis, Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang sangat strategis karena langsung menjadi pusat Kota dari Provinsi Bengkulu dan sekaligus merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bengkulu. Diselatan utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dalam buku Bengkulu Dalam Angka 2019, tercatat jumlah penduduk Kota Bengkulu mencapai 376.500 jiwa, angka kemiskinan di Kota Bengkulu mencapai 18,82%. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19.697 RuTa yang tercatat di dalam DTKS Kota Bengkulu. Data terakhir jumlah angkatan kerja sebanyak 172.730 orang dengan tingkat pengangguran 6,61%. Kondisi tersebut, tentunya dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas permasalahan sosial baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, seperti gelandangan dan pengemis yang banyak bermunculan.⁴⁷

Seiring dengan tuntutan dinamika pembangunan daerah yang harus dipercepat akibat dari persaingan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi menuntut pengembangan pelayanan yang harus terus ditingkatkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam setiap perkembangan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan

⁴⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 17

fungsi Dinas Sosial Kota Bengkulu terutama yang menyangkut pelayanan kesejahteraan sosial, masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Ada beberapa kendala dan permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam melakukan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Penyediaan anggaran, sarana dan prasarana yang belum optimal.
- (2) Masih rendahnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungan dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Belum sempurnanya data base populasi sasaran, target dan hasil program.
- (4) Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial masih perlu ditingkatkan.
- (5) Belum maksimalnya kualitas program penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan dan penanganan bagi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bengkulu contohnya, belum tersedia Puskesmas/Penampungan sementara bagi gepeng yang terjaring Razia/Penertiban.

Untuk mengantisipasi kendala dan permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kota Bengkulu memandang hal tersebut adalah suatu tantangan yang harus selalu diatasi dan mencari solusi alternatif yang salah satunya dengan cara mendorong pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang akan menunjang pembangunan daerah dalam urusan kesejahteraan sosial secara bersinergi guna menciptakan kinerja pemerintah yang efektif, efisien, berdaya guna dan tepat sasaran.

B. Gambar Umum Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai:⁴⁸

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial. Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan sub urusan Pemberdayaan Sosial.
- d. Pelaksanaan kebijakan sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- e. Pelaksanaan kebijakan sub urusan rehabilitasi sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
- g. Pelaksanaan kebijakan sub urusan penanganan bencana.
- h. Pelaksanaan kebijakan urusan taman makam pahlawan, pemakaman umum.
- i. Pelaksanaan kebijakan urusan penanganan fakir miskin.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial.
- k. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁴⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 9-14

3. Struktur Organisasi

Secara Organisasi Dinas Sosial Kota Bengkulu dipimpin oleh Kepala Dinas dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- ### 4. Kondisi Pegawai (Sumber Daya Aparatur)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme kalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung

oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Berikut susunan dan komposisi PNS di Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2020 secara jumlah, berdasarkan pangkat/golongan, dan pendidikan:

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Bengkulu berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :⁴⁹

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	2	0	2
2	Pembina TK.I	IV/b	0	0	0
3	Pembina	IV/a	4	1	5
4	Penata TK.I	III/d	5	7	12
5	Penata	III/c	4	1	5
6	Penata Muda TK.I	III/b	1	0	1
7	Penata Muda	III/a	1	0	1
8	Pengatur TK.I	II/d	0	0	0
9	Pengatur	II/c	1	-	1
10	Pengatur Muda TK.I	II/b	0	0	0
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-

⁴⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 20

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan⁵⁰

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	2	0	1
4	D.I	-	-	-
5	D.II	-	-	-
6	D.III	-	-	-
7	D.IV	2	-	2
8	S.1	12	7	19
9	S.2	2	1	4
10	S.3	-	1	1

5. Sarana Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan program selain dukungan sumberdaya aparatur dan dukungan dana, faktor yang sangat vital adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Bengkulu masih sangat minim, baik untuk perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas operasional yang hanya berjumlah 7 unit, terkait itu maka yang dilakukan adalah :

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
- (2) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
- (3) Optimalisasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Khusus untuk point 3 diatas dalam optimalisasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja telah kami laksanakan, namun tidak bisa optimal mengingat saat ini

⁵⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 20

kondisi sarana kerja/gedung kantor dengan kondisi yang masih jauh dari memadai untuk standart kelayakan kerja.

C. Dinas Sosial Kota Bengkulu

Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah selain mengemban visi dan misi Pemerintah Kota, maka juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang social. Pembentukan Dinas Sosial Kota Bengkulu didasari atas:⁵¹

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Dearah Kota Bengkulu.

Dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Kota Bengkulu dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam penanganan anak jalanan maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi tuna sosial (gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, Waria, penyandang psikotik/ gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak.

Maka dalam melaksanakan bidang tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi Pasal 30 ayat (1) huruf d point: yakni melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak terlantar dan korban narkotik, penyusunan rencana/program kegiatan bidang rehabilitasi sosial. Maka dalam tugas pokok dan fungsi penanganan masalah kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial.

⁵¹ <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota tersebut berarti bahwa penanganan kesejahteraan lanjut usia masuk pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia yang masih mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena masih ada warga di Kota Bengkulu yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C yang berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."⁵²

Untuk memenuhi hak lanjut usia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 36 sampai Pasal 42 yang mengatur tentang kesejahteraan. Bagian ini meliputi hak milik atas properti, hak atas pekerjaan, hak untuk bergabung atau mendirikan serikat pekerja, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas jaminan sosial, hak bagi penyandang cacat (disabilitas), orang yang

⁵² Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.⁵³

Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri sehingga diharapkan mampu menjadi tiang utama dan pelaku terdepan dalam pencapaian kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong daya saing daerah untuk menghadapi kompetisi globalisasi saat ini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan jumlah penduduk yang menua terus mengalami peningkatan sehingga program pemberdayaan untuk lanjut usia harus diintensifkan agar mereka tidak menjadi beban keluarga dan menimbulkan permasalahan serius. Pada usia yang tidak lagi produktif lanjut usia masih bisa diberdayakan untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu.

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.⁵⁴

Lanjut usia di Kota Bengkulu yang masih potensial dan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial dan masih banyak lanjut usia yang masih produktif yang mampu untuk menghasilkan barang atau jasa tetapi banyak faktor yang membuat lansia susah untuk mencari nafkah dan hidupnya bergantung kepada orang lain sehingga diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Bengkulu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia di Kota Bengkulu itu sendiri.

Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan lembaga yang berkedudukan di Kota Bengkulu, yang bertanggung jawab dan

⁵³ pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁴<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Meny-ejahterakanlansia>. Akses tanggal 8 November 2021

mempunyai kebijakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lanjut usia yang ada di Kota Bengkulu dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara dengan Tatik selaku Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu terkait jumlah lanjut usia di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa Jumlah lansia di Kota Bengkulu yaitu sebanyak 5768 jiwa, dimana pembagiannya setiap perkecamatan diantaranya.

Tabel 4.1
Jumlah Lanjut Usia Perkecamatan di Kota Bengkulu
Dari tahun 2018-2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Lanjut Usia
1	Gading Cempaka	358
2	Kampung Melayu	813
3	Muara Bangka Hulu	567
4	Ratu Agung	829
5	Ratu Samban	422
6	Selebar	1178
7	Singgaran Pati	535
8	Sungai Serut	405
9	Teluk Segara	659
Total		5768

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara di atas, data yang diambil dari Dinas Sosial Kota Bengkulu bahwa jumlah lansia di Kota Bengkulu yaitu sebanyak 5768 jiwa.

Berdasarkan data tersebut Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu mengatakan:

“Terkait dengan data jumlah pasti lanjut usia yang ada di Kota Bengkulu mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 kami ada tetapi untuk tahun 2021 kami belum mempunyai data tersebut, dikarenakan pendataan yang dilakukan belum merata di seluruh kecamatan sehingga kami dari Dinas

sosial belum mempunyai data tersebut, data yang kami miliki hanya data tahun 2018 sampai 2020".⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bengkulu tidak mempunyai data tersebut karena pendataan yang dilakukan belum merata di seluruh kecamatan di Kota Bengkulu, sehingga data yang dipakai sekarang ini masih data tahun 2018 sampai 2020. Akan tetapi setiap tahun jumlah lanjut usia itu tetap ada.

Meningkatnya jumlah lanjut usia justru akan menjadi tugas bagi dinas sosial agar lanjut usia tidak menjadi beban keluarga dan di sini letak peran dari dinas sosial untuk memperdayakan lanjut usia agar bisa mandiri dalam menjalankan hidupnya. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau Negara.⁵⁶

Misalnya dengan bertambahnya jumlah lanjut usia berarti pula harus bertambah persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja dan sebagainya. Di samping apabila pertumbuhan tidak dapat diimbangi dengan penambahan fasilitas di atas akan menimbulkan masalah-masalah. Misalnya angka bertambah tingginya angka pengangguran, semakin meningkatnya tingkat kemiskinan serta timbulnya berbagai kejahatan atau kriminalitas lain.

Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lanjut usia adalah peningkatan angka ketergantungan lanjut usia. Setiap penduduk usia produktif atau potensial akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Oleh karena itu pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

⁵⁵ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 November 2021 Jam 13.35

⁵⁶ Arnicun Aziz, Hartono, Ilmu Sosial Dasar, Cet. 8, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), h 7

Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia meliputi:⁵⁷

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimana diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pelayanan Keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia yaitu bimbingan beragama dan pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.

b. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

c. Pelayanan kesempatan kerja

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial (lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa) dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum

⁵⁷ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam fasilitas umum ini diberikan melalui kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan dan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Sedangkan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (akseibilitas) terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Kemudahan layanan dan bantuan hukum ini diberikan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, serta layanan dan bantuan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan.

g. Bantuan sosial

Bantuan Sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial tersebut tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian. Bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu, mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian serta untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pencapaian keberhasilan kebijakan, program, dan kegiatan memerlukan keterlibatan peran dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, lembaga serta organisasi sosial untuk berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia. Apabila dikaji lebih jauh, maka Nampak peran pemerintah menjadi posisi strategis sekaligus menjadi penentu berlangsungnya optimalisasi peran yang lain. Upaya ini dapat dilakukan dengan

memberdayakan lanjut usia untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pemberdayaan lanjut usia yang tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, peneliti melakukan wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu mengatakan:

“Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 belum semua terpenuhi, hanya beberapa pelayanan saja yang berjalan selama ini”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Bengkulu belum terpenuhi secara keseluruhan hanya beberapa poin saja yang sudah berjalan selama ini. Dari poin yang belum berjalan selama ini dikarenakan minimnya juga anggaran sehingga tidak terpenuhi secara keseluruhan serta pelayanan tentang kesehatan ada instansi yang lebih berhak untuk menangani hal tersebut.

Kemudian hasil wawancara berikutnya mengenai poin-poin yang sudah terpenuhi dalam pelayanan yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kota Bengkulu, Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang berjalan selama ini yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan bantuan sosial”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan mengenai pelayanan yang diberikan terhadap lanjut usia di Kota

⁵⁸ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

⁵⁹ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

Bengkulu sudah berjalan tetapi masih banyak lanjut usia yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Bengkulu.

Kemudian hasil wawancara berikutnya apa yang membuat lanjut usia tidak ikut dalam berpartisipasi, Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa:

“Dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Bengkulu ada beberapa lanjut usia yang tidak bisa naik mobil dan sehingga lanjut usia tidak dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Bengkulu”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa para lanjut usia tidak ikut serta dalam hal tersebut karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh lanjut usia sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Bengkulu.

Peneliti juga menanyakan dalam poin yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kota Bengkulu yaitu terdiri dari 4 pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kota Bengkulu.

Bentuk pelayanan yang sudah dilakukan diantaranya:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tatik selaku Kabid Rehabilitasi Sosial mengatkan:

“Bimbingan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan sesuai kepercayaan serta keyakinan masing-masing pemeluk agama. Dimana lanjut usia melakukan kegiatan ritual keagamaan seperti mendengarkan ceramah agama, mengaji dan membaca Al-Qur'an, yasinan yang didatangkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu”.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

⁶¹ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

Hal ini senada dengan Timur Diyanto selaku kepala panti sosial tresna werdha yang mengatakan:

“Kami dalam rangka memnuhi pelayanan keagamaan dan mental spriritual mengadakan bimbingan seminggu dua kali yaitu pada hari selasa dan jum’at, untuk fasilitas kami yang menyiapkan dan untuk pengisi pengajian itu langsung didatangi oleh pihak dinas sosial kota bengkulu”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas sosial kota bengkulu dan Paniti Sosial Tresna Sosial sudah melakukan pelayanan keagamaan dan mental spiritual dalam bentuk pengajian dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan keagamaan, akan tetapi hal itu dilakukan hanya dengan lanjut usia yang ada di panti sedangkan yang tidak di panti atau lajut usia yang ada di lingkungan masyarakat belum maksimal diadakan dikarenakan pendataan jumlah lajut usia yang ada belum terdata secara keseluruhan.

2. Pelayanan kesempatan kerja

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial (lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa) dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tatik selaku Kabid Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Dinas sosial kota bengkulu memberikan pelatihan-pelatihan kerja berdasarkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki serta memberikan bantuan sosial bagi lanjut usia potensial yang terampil dan memiliki usaha sendiri/perorangan”.⁶³

⁶² Wawancara dengan Timur Diyanto selaku kepala panti sosial tresna werdha, pada 24 november 2021 jam 13.55

⁶³ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

Hal ini senada dengan Timor Diyanto selaku kepala panti sosial tresna werdha mengatakan bahwa:

“Kegiatan pelatihan dilakukan oleh dinas sosial hanya dilakukan di panti hal ini dilakukan karena jumlah lanjut usia di panti sudah terdata dan menetap di asrama jadi mudah untuk dilakukan bimbingan pelatihan kerja, akan tetapi hal ini hanya dilakukan di panti untuk di lingkungan masyarakat belum dilakukan karena jumlah lansia belum terdata dengan baik”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dinas sosial kota Bengkulu sudah melakukan pelayanan pelatihan untuk bekerja, akan tetapi hal tersebut belum maksimal dilakukan karena kegiatan tersebut tidak menyelur dilakukan di kota Bengkulu hal ini dikarenakan terkendala biaya dan sumber daya manusia yang kurang, perlu untuk diketahui pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas sosial kota Bengkulu hanya dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha, ini dikarenakan lanjut usia yang ada sudah terdata dan mudah untuk dijumpai.

3. Pelayanan pendidikan dan pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam wawancara yang dengan Tatik selaku Kabid Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Dimana lanjut usia di sini melakukan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh dinas sosial Kota Bengkulu seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan lanjut usia dan meningkatkan keahlian lansia”.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Timur Diyanto selaku kepala panti sosial tresna werdha, pada 24 november 2021 jam 13.55

⁶⁵ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam melakukan pelayanan pendidikan dan pelatihan dinas sosial kota Bengkulu sudah melakukan dari beberapa tahun yang lalu akan tetapi hal ini kurang maksimal karena hanya dilakukan satu tahun dua kali, seharusnya hal tersebut bisa dilakukan berulang-ulang kali agar lanjut usia bisa maksimal dalam menerima bentuk pelayanan tersebut, karena dapat diketahui lanjut usia banyak terkendala dalam hal mengingat, dengan adanya bentuk pelatihan yang dilakukan berulang-ulang kali diharapkan lanjut usia bisa dengan maksimal menerima dan mengingat pelatihan tersebut.

4. Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraanya. Bantuan sosial tersebut bersifat tidak tetap yang diharapkan berguna untuk mendorong tumbuhnya kemandirian. Bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu, mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian serta untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tatik selaku Kabid Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Bentuk bantuan sosial yang dilakukan Berupa memberikan bantuan secara bertahap kepada lansia seperti memberikan modal untuk melakukan penjualan di rumahya”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pelayanan yang berjalan selama ini di dinas sosial Kota Bengkulu sudah terealisasi dengan baik meskipun hanya beberapa pelayanan saja yang berjalan. Dari pelayanan-pelayanan yang disebutkan oleh Tatik selaku Kabid

⁶⁶ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

Rehabilitasi Sosial di atas masih banyak lanjut usia yang tidak ikut serta dalam hal tersebut karena kondisi para lanjut usia untuk ikut berpartisipasi itu sulit misalnya data yang belum merata di dapat oleh dinas sosial, kesehatan lansia bahkan ada lanjut usia yang tidak bisa naik mobil dan lain sebagainya.

Selain itu peneliti juga menyayangkan terkait hal yang dilakukan dinas kota Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial terhadap lanjut usia potensial di kota Bengkulu mengenai pendataan lanjut usia yang harus mendapatkan bantuan agar bisa mensejahterakan lansia.

Dengan adanya pelayanan-pelayanan yang belum terlaksana maka hal yang harus dilakukan oleh dinas sosial kota Bengkulu yaitu melakukan pendataan di beberapa kecamatan untuk mengetahui berapa jumlah lansia di Kota Bengkulu dan melakukan pengajuan eksistensi jaminan sosial berupa proposal kepada kementerian sosial untuk mendapatkan eksistensi jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf H menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁶⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait hal yang dilakukan pemerintah kota Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia mengenai pendataan

⁶⁷ Pasal 28H, ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

yaitu kurangnya pendataan kota Bengkulu tentang lanjut usia. Sehingga masih ada lanjut usia yang belum terdata untuk mendapatkan jaminan sosial.

Dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa lanjut usia di Kota Bengkulu bahwa masih ada beberapa lanjut usia yang belum terdata untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah diantaranya yaitu Sriminah 76 tahun dan Rusnani 62 tahun, alamat Pagar Dewa dan Kedurang. Ia adalah lanjut usia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa tetapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah khusus pelayanan yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Peneliti menanyakan terkait pendataan tentang lanjut usia, mereka mengatakan:

“Saya belum pernah di data atau belum pernah mendapatkan bantuan”.⁶⁹

Oleh karena itu lanjut usia yang belum mendapatkan haknya tersebut langsung dilaporkan ke dinas sosial untuk didata secara valid supaya dapat mendapatkan jaminan sosial lanjut usia yang lebih layak. Sehingga lanjut usia yang terdata mudah untuk mendapatkan jaminan sosial. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Peneliti juga menanyakan terkait pelayanan yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kota Bengkulu, apakah pelayanan ini sudah merata bagi setiap lansia di Kota Bengkulu, Tatik selaku Kabid Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“Dalam pelayanan-pelayanan yang sudah berjalan selama ini di dinas sosial Kota Bengkulu untuk para lanjut usia yaitu belum merata karena di Dinas Sosial Kota Bengkulu itu sendiri masih ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga pelayanan-pelayanan yang berjalan selama ini belum merata”.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Sriminah dan Rusnani, pada 24 november 2021 jam 13.55

⁷⁰ Wawancara dengan Tatik sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bengkulu, pada 23 november 2021 jam 13.55

Terkait hal di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah berjalan sebagian tetapi masih banyak para lanjut usia yang produktif belum mendapatkan bantuan tersebut, dengan kata lain bantuan tersebut belum merata terhadap lanjut usia di Kota Bengkulu.

Pemerintahan daerah sebagai pemberi pelayanan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹ Oleh karena pemerintah disini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Apabila dikaji lebih jauh, maka nampak bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia hal ini didasarkan atas pandangan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara dan penerima mandat dalam menjalankan amanah dari Negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, meskipun tidak semua pelayanan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 itu terlaksana.

Oleh karena itu dari hasil wawancara secara umum, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dari 7 Indikator meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, dan bantuan sosial, belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial. Dan yang belum terlaksana

⁷¹ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara, Cet. I*; (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h 569

yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.

Dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini dinas sosial kota Bengkulu dan pihak Panti sosial Tresna Werdha untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia telah terlaksana dengan baik tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Bengkulu berada pada kategori kurang maksimal dalam menjalankannya.

Sebagai warga Negara Indonesia, lanjut usia memiliki hak atas kesejahteraan dirinya karena kesejahteraan lanjut usia menjadi hal yang sangat penting bagi lansia karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh lanjut usia maka hal ini dapat menunjang kualitas hidup lanjut usia. Kualitas hidup yang baik akan berpengaruh terhadap cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain sehingga lansia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemunduran yang terjadi dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan maka hal ini akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia dalam lingkungannya.

Dalam masalah yang dihadapi lansia maka penting bagi Negara yakni pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia bahwa telah menjadi kewajiban pokok bagi Negara Indonesia untuk dapat memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya tanpa perkecualian. Dengan usia yang sudah lanjut perlu adanya ketentraman dalam hidup mereka. Mereka sebagai lanjut usia ingin hidup sejahtera, damai dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membebani pikiran mereka diusia yang sudah tidak muda lagi.

Masalah-masalah yang dihadapi lanjut usia di atas membuat lanjut usia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.

B. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Dinas Sosial Kota Bengkulu

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer Fiqih Siyasah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.

Maka dari itu peninjauan tentang Peran Dinas Sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dimana Dinas sosial adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah disini penulis menggunakan peninjaun dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan dalam permasalahan dari Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah. Didalam fiqih Siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqih siyasah itu sendiri. Objek kajian dibagi yang merupakan objek kajian fiqih siyasah itu sendiri. Objek kajian dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah dauliyah/Siyasah Kharajiyah*, *Siyasah Amaliyah*. Dalam hal ini penulis Akan mengaitkan dengan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* yang mengkaji tentang administrasi Pemerintah atau *Idariyah* oleh birokrasi/eksekutif.

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan kesejahteraan dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan denga Abu Bakar al-Shidiq. Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar,

Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpan oleh walinya, makin besar anak itu pemberian untuknya pun semakin besar pula. Pendekatan Umar memberi tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan sensus penduduk untuk mengetahui orang yang berhak mendapatkan bantuan. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar system yang telah digariskan Umar.⁷²

Al-Qur'an telah menyinggung tentang kesejahteraan dalam Surat Quraissy ayat 3-4,

قُلْ عِبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.⁷³

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pengkajian terhadap kewenangan Dinas Sosial masuk dalam pembahasan *siyash dusturiyah*, karena dalam bagian *siyash dusturiyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan

⁷² Abdul A'la Maududi , *The Islamic Law And Constitution*, terj. Asep Hilmat, *Sistem Politik Islam*, h 245

⁷³ Al-Qur'an, surat Quraissy ayat 3-4

hukum oleh lembaga legislative, peradilan dalam kerumahan yudikatif, dan pelaksana pemerintah oleh kekuasaan eksekutif.

Menurut Abdul A'la al-Maududi hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang jelas. Tetapi konvensi-konvensi memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan peminan tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini, dan posisi ini diperuntukan oleh semua empat Khalifah.⁷⁴

Menurut konsep hukum tata negara Islam tugas untuk melaksanakan undang-undang untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut (*al-sultah al-tanfidi'iyah*), Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengantrualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan baik yang berhubungan dengan hubungan negara. Dalam konteks hukum tata negara Islam bahwa Dinas Sosial disamakan dengan Gubernur yang mana Gubernur merupakan lembaga eksekutif yang berada didaerah Provinsi. Dalam hal ini tugasnya adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative dalam konteks negara Islam itu disebut dengan *al-tasri'iyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Menurut Imam Al-mawardi dijelaskan bahwasanya tugas dari gubernur adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
2. Memutuskan hukum mengangkan jaksa, dan hakim.
3. Menjadikan imam dalam shalat-shalat juma'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
4. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak

⁷⁴ Abdul A'la Maududi , *The Islamic Law And Constitution*, terj. Asep Hilmat, *Sistem Politik Islam*, h 249

⁷⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, h 53

termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Sosial dapat dipadankan dengan Gubernur dengan adanya tugas dari Gubernur itu salah satunya memberi kesejahteraan terhadap lanjut usia sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya serta mendapatkan kelayakan untuk hidup yang lebih bagus. Maka dari itu Dinas Sosial dapat dipadankan dengan Gubernur dalam konteks hukum tata negara Islam

Dalam konteks *fiqih siyasah* segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratn bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan yang terkait hal tersebut. Dalam kaitanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dalam hal ini dinas sosial kota bengkulu diharapkan permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ada di Kota Bengkulu dapat segera diatasi. Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu, belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di kota Bengkulu. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota Bengkulu belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial.
2. Kewenangan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqih siyasah. Bahwasanya dinas sosial disetarakan dengan gubernur dalam konteks negara Islam. Keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Bengkulu seharusnya memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia dengan menerapkan pelayanan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, agar masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam pelayanan yang ada, serta pemerintah daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri seharusnya membuat peraturan daerah mengenai kesejahteraan lanjut usia agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia di Kota Bengkulu.

2. Untuk Masyarakat agar bisa memberikan masukan terhadap kinerja dari Dinas Sosial kota Bengkulu supaya kedepan tentang permasalahan lanjut usia bisa teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an terjemahan, Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, Pekanbaru, 2017

Abdul A'la Maududi , *The Islamic Law And Constitution*, terj. Asep Hilmat, Sistem Politik Islam

A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung:MIZAN, 1993

Arnicun Aziz, Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 8, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Bengkulu 2010-2020*

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka 2003

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017

Efendi, F & Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*, Jakarta: Salemba medika, 2009

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*

Jimly Asshiddiqie, *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, Jakarta:Konstitusi Press, 2005

Laporan Kinerja Instansi Peme 83 ta Bengkulu, 2020

Lexy J Moleong, *Metodologi in Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002

Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014

M. Yamin, *"Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI"*, Jakarta:Sekretariat Negara RI, 1959

Nugroho, W, *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*, Jakarta: EGC, 2012

Potter, P.A. dan Perry A.G, *Fundamental keperawatan*, Edisi 7, Buku 1, Jakarta: Salemba Medika, 2009

Ratnawati, *Asuhan keperawatan gerontik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Sentanoe Kertonegoro, *"Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia"* Cet. II, Jakarta:Mutiara Sumber Widya, 1987

Soemardi, *"Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik"*, Bandung:Bee Media Indonesia, 2010

Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012)

Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah dan pemikiran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013)

B. Jurnal, Skripsi, Internet

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle>.

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/05/31/226351/10/Menyejahterakanlansia>.

Ratri Gumelar, *Peningkatan kesejahteraan Sosial Lansia (Studi Kasus Program Pelayanan Kesejahteraanlansia Di Upt Panti Wredha Budhi Dharma Kotayogyakarta, Ponggalan Uh. 7/003 Rt 14 Rw 5, Yogyakarta, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014*

Rizki Priandi, *Implentasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Penertiban Ternak Pada Jalan Raya Kecamatan Linggo Sari Baganti*, jurnal. Uin Suska riau, 2016

Zaky Ismail, *Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an*, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Peraturan menteri sosial, republik Indonesia nomor 22 tahun 2014, tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Neliya Denita Sari

NIM : 1811150127

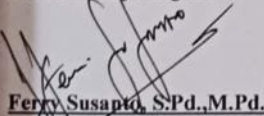
Judul : **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Upaya Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi

.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

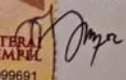

Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19751208201411001

Bengkulu, Januari 2022



Membuat Pernyataan


Neliya Denita Sari

NIM. 1811150127

cek plafiasi ke lima neliya denita sari ke lima htn

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 chefisetiawan.blogspot.com
Internet Source

2 www.mitrariset.com
Internet Source

3 text-id.123dok.com
Internet Source

4 id.wikipedia.org
Internet Source

5 Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper

6 andreasyacobus.web.unej.ac.id
Internet Source

7 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

8 ejournal.iainbengkulu.ac.id
Internet Source

9 Mustamin H. Idris, Sel Va, Rizky Destari.
"Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau
Komodo Terhadap Beberapa Aspek

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
<1%
<1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial provinsi Bengkulu)
2. Tumpuan Tumbuh Kembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Memberikan Pelayanan Publik Berupa Izin Penelitian
3. Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Menangani Lokalisasi di Pulau Bai

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi Bengkulu)

ACC NO: 3

Pembimbing
Akademik

Wahyu Abdul Jazir M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACC No: Nomor 1

Dosen

Firmander Maurisya, SH., MH

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah :

Mengetahui,
A.N Ketua Prodi HTN

Aneka Rahma, S.Ey., M.H.

Bengkulu, / Juni / 2021
Mahasiswa

Neliya Denita Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
PRODI : HTN 6A

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 3 Maret 2021 08.00 - 09.00	Mardiana	Penerapan Rambu Pencer di Jalan Prilaku, tanpa izin oleh Pemerintah Kota Bengkulu ditinjau Menurut Hukum Perantara, Denda dan Huk. Islam	1. Dr. Khairuddin Ukhaid M.Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H.	1. 2.
2.	Rabu, 3 Maret 2021 09.00 - 10.00	Heri Kurniawan	Pelaksanaan Pengawasan Desa Desa dalam Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bukit Tinggi Ke. Talo, Kalo. idn dan ditinjau menurut Hukum Duitnya	1. Marri L, M.H 2. Drs. H. Tari, M.A	1. 2.
3.	Rabu, 3 Maret 2021 11.00 - 12.00	Duta Marlina	Konsep Bala Negara Dalam Marjaga Keselamatan NKRI perpostif, dari studi studi terhadap Undang-Undang 10-3 Tahun 2002 ttg Pertahanan negeri	1. Drs. Supardi, M.Ag 2. Hanyah Putra, M.Sc	1. 2.
4.	Kamis, 4 Maret 2021 08.00 - 09.00	Meta Giya Sirila	Hukum penggunaan cadar tanpa izin orang tua dan suami	1. Dr. Khairuddin Ukhaid, M.Ag 2. Yovenska L. Mars, M.H	1. 2.
5.	Jumat, 5 Maret 2021	Revaniar Dhea Eka Putri	Amor di bangsal Untuk menafkahi keluarga dalam tingguran sosiologis keluarga	1. Marri, S.H., M.H 2. Fauzan, M.H	1. 2.
6.	Sabtu, 12 April 2021 10.00 - 11.00	Siti Muaisaroh	Pelaksanaan fungsi Keluarga Rana ketanggua dalam penyediaan layanan pemerintahan Desa (Studi di desa Pagar di Bengkulu Utara)	1. Marri, S.H., M.H 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
7.	Jumat, 23 April 2021 09.00 - 10.00	Endang Setiawan	Kebijakan Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam penghapusan pajak tentang terhadap Kenderaan bermotor menurut Perdi No. 6 tahun 2004	1. Dr. Khairuddin Ukhaid, M.Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
8.	Jumat, 23 April 2021 10.00 - 11.00	Muhammad Abel Pirozan	Pengawasan Hutan-tahap Peralangan nian hak Pemerintahan Tradisional Toman Hutan Raja Kotabek Bengkulu Tengah ditinjau dari siyasah Duitnya	1. Dr. Inam Mahdi, S.H., M.H 2. Hanyah Putra, M.Sc	1. 2.
9.	Kamis, 10 Juni 2021 09.00 - 10.00	Julita Rama Sari	Peran Pemerintah Kota Bengkulu dalam Penerimaan Huk Penderita Kanyaguan Tiwa Penderitaan Perakur an Perundang-Undangan (Studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. H. John Kenedi M.H 2. Etry Mike S.H., M.H.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 15 / Juni / 2021
Ketua Prodi HTN

Hanyah Putra, M.Sc
NIP: 199303312019031005

Bengkulu, 15 Juni 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 6
Judul Skripsi : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam
(*Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu*)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Neliya Denita Sari
NIM. 1811150127

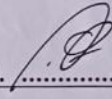


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

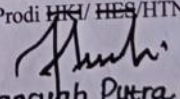
DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 18 Juni 2021
Nama : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara/6A

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)	 Neliya Denita Sari	1. Rohmali, MA	1. 
		2. Ehy. mke, MH	2. 

Wassalam

Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Pembimbing I :
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinar Sosial Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu/22.09.21	Sistematika Penulisan Penelitian terdahulu	Perbaiki sesuai dengan arahan "	
2	Jumat/01.10.21	Perbaikan tabel Keefektifan penulisan	perbaiki sesuai dengan arahan	
3	Rabu/06.10.21	Bimbingan Pedoman Wawancara Acc.		
4	Selasa/28.12.21	perbaikan footnote Tabel	perbaiki sesuai dengan arahan	
5	Selasa/01.01.22	Tambahkan dalil Pd Perspektif Syariah Dusturiyah - Kesimpulan - Saran		
6	Senin 10-01-22	Bab I-V	Acc	

Bengkulu, 10-01-2022

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 199303312019031005

..... H
Pembimbing I

(Dr. Rohmali, MA.)
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Neliya Denita Sari
NIM: 1811150127
Jurusan: Syariah
Prodi: Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Etry Mike, M.H.
Judul Skripsi: Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Lanjut Usia (Laki Laki Karu Dinar Sosial kota
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa/21.09.21	Daftar Isi Perubahan terdahulu.	1. Rumusan masalah ke 2 fokus ke 2 ke 2 fokus ke 2 2. teori tambahan teori Welfare State di Perbaiki sesuai Brg Anshun	
2.	Jumat/24.09.21	Buat daftar Fabel Perbaiki Fabel		
3.	Senin/27.09.21	Buat pedoman Wawancara		
4.	Selasa/28.09.21	Bimbingan pedoman wawancara Acc.		

Mengetahui,
Kaprodik IAIN/HTN

Hafsyah Putra, M.Sos
(.....)
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Etry Mike, M.H.
(.....)
NIP. 1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II : Etry Mike, MH.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinda Sosial Kota
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5.	Kamis / 23.12.21	Footnote Tabel	Rapikan & ikuti petunjuk Pedoman penulisan Skripsi Fakultas buat daftar tabel pd bab. Depan dan beriket. Sumber dimana tabel & ambil.	
6.	Jumat / 24.12.21	Kesimpulan Saran	Sipadatkan kembali jga terum page untuk pemenuh aturan yang	
7.	Senin / 27.12.21	Ace	Ace	

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HUKUM/HTN

(... Ifansyah Putra, M.Sos ...)
NIP. 199303312019031005

(... Etry Mike, M.H. ...)
NIP. 1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliva Denita Sari

Jurusan / Prodi : 1811150127

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<u>Lulus/ Tidak Lulus*</u> Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Latar Belakang - Penelitian Terdahulu - Pedoman Penelitian	 - Sdr. Perjelas lagi dan Tolong Sdr tambahkan tulis nya - Sdr. cari jurnal nya - Sdr harus punya Buku Pedoman Penulis Skripsi IAIN Bengkulu.

Bengkulu,
Penyeminar I, II Juni - 2021

Rohmuli

NIP. 1971032019961031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neliya Denita Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara/6A

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<u>Lulus</u> / Tidak Lulus* Saran: Belajar kembali mengaji
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Cek kembali tujuan PP 2. Kuasai PP NO 43 / 2004 3. Isu hukum harus jelas 4. unsur syariah harus nampak 3. judul diperbaiki sesuai arahan 6. kaitan teori ditambahkan unsur syariah 7. Penulisan terdahulu - dinyatakan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juni 2021
Penyeminar, I (II)

Etry Mike, M.H.
NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara / Siyasah
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)**

Daftar Wawancara

Wawancara kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu, Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa, Lanjut Usia dan Masyarakat.

A. Dinas Sosial Kota Bengkulu

- 1) Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota Bengkulu?
- 2) Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan dinas sosial terhadap lansia?
- 3) Apakah dinas sosial kota Bengkulu dalam mensejahterakan lansia terdapat kendala?
- 4) Bagaimana pendataan lansia berdasarkan jenis kelamin dan umur?
- 5) Apakah dalam pemberian bantuan kepada lansia sudah dilakukan secara maksimal?
- 6) Apakah di kota Bengkulu sudah memberikan fasilitas yang memadai terhadap lansia?
- 7) Tahapan apa saja yang dilakukan oleh dinas sosial dalam mensejahterakan lansia?
- 8) Dalam memberikan upaya peningkatan kesejahteraan lansia apakah sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan?

B. Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa.

- 1) Apa saja fasilitas yang telah diberikan kepada lansia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia?
- 2) Bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap lansia?
- 3) Bagaimana pelayanan jika ada lansia yang kurang mampu di panti sosial?
- 4) Bagaimana bimbingan yang diberikan ke pada lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial?
- 5) Tindakan apa saja dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi lansia?

C. Lansia

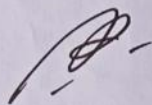
- 1) Pelayanan apa saja yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lansia?
- 2) Seperti apa bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap lansia?

D. Masyarakat

- 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah dan panti sosial dalam mensejahterakan lansia?
- 2) Apakah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sudah memadai terhadap lansia?

Bengkulu, September 2021

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Etry Mike, S.H., M.H.
NIP. 1988111921932010

Lampiran : 3

Bengkulu, 29 September 2021

Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di

Bengkulu

Assalamualaikum, wr.wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Neliya Denita Sari

NIM : 1811150127

Prodi/Semester : HTN/7

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)

Tempat Penelitian: 1. Dinas Sosial Kota Bengkulu

2. Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa

3. Lanjut Usia

4. Masyarakat

Sehubungan dengan dibentuknya data untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan surat izin penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan :

1. SK Pembimbing (asli dan fotokopi)
2. Bab I-III Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Mahasiswa



Neliya Denita Sari
NIM 1811150127



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 19 Agustus 2021
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

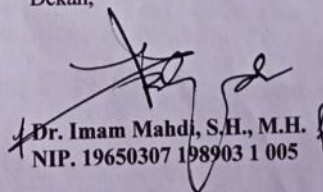
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

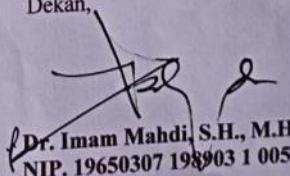
1. Nama : Rohmadi, S.Ag., MA
NIP : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Neliya Denita Sari
NIM/ Prodi : 1811150127/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Social Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Social Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021
Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
Website : <https://www.dpmpstp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmpstp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/828-OL/DPMPSTP-P.1/2021

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1244/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021, Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 28 Oktober 2021

Nama / NPM	: Neliya Denita Sari / 1811150127
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)
Daerah Penelitian	: Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Panti Sosial Tresna Werha Pagar Dewa
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 28 Oktober 2021 s/d 28 November 2021
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU,



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 196901271992031002



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1161 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Plt. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Nomor : 1172/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Neliya Denita Sari
NIM : 1811150127
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : 1. Dinas Sosial Kota Bengkulu
2. Panti Sosial Tresna Werda Pagar Dewa
3. Lanjut Usia
4. Masyarakat
Waktu Penelitian : 13 Oktober 2021 s/d 13 November 2021
Penanggung Jawab : Plt. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Dra. H. FENNY FAHRIANNY
Penata Tk. I
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Tatik selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kota Bengkulu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Neliya Denita Sari NIM. 1811150127** dengan judul **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"**. Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **21 Februari 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

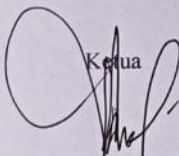
Bengkulu, Februari 2022 H

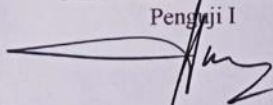
Jumadi Akhir 1444 H

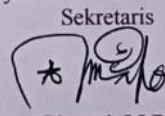
Dekan,

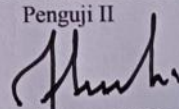
Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004
Ketua
Penguji I


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001
Penguji I


Giyarsi, M.Pd
NIP. 199108222019032006
Sekretaris
Penguji II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199308312019031005
Penguji II